

**STUDI ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL DALAM
MODAL BERBENTUK BARANG (Studi Kasus di Desa Kudu Kecamatan
Genuk Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah.



KASAN KISWOYO

(132311041)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Kasan kiswoyo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaihukum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kasan kiswoyo
NIM : 132311041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Modal Berbentuk Barang" (Studi kasus di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kabupaten Semarang)

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Munaqosah.

Wassalamu alaikum wr. wb.


Semarang, 14 Oktober 2019

Pembimbing I,



Moh. Arifin S. Ag., M. Hum
NIP. 197110121997031002.

Pembimbing II,



Ahmad Munif M.S.I
NIP. 198603062015031006

PENGESAHAN

Nama Kasan kiswoyo
NIM : 132311041
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
Judul **“STUDI ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD BAGI
HASIL DALAM MODAL BERBENTUK BARANG”
(Studi Kasus di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota
Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal 17 Oktober 2019
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2019/2020.


Semarang, 17 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang


AHMAD SYARIFUL ANAM, S.HI., M.H.
NIP. 198001202003121001


Sekretaris Sidang


MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002


Penguji Utama I


SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama II



Dri SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I


MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II


AHMAD MULYA, M.Si
NIP. 198603062015031006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Kasan kiswoyo

NIM : 132311041

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Modal Berbentuk Barang" (Studi kasus di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kabupaten Semarang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 14 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,



6000
RUPIAH



Kasan kiswoyo

132311041

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مُنِيرًا

Alhamdulillah Rabb al-Alamin, segala puja dan puji bagi Allah dengan ketulusan hati dan ucapan terimakasih yang mendalam, penulis persembahkan kepada:

Ayahanda Karsipan, dan Ibunda Siti Zulianah kakak ahmad Sugianto, Siti Mukaromah yang tercinta karena berkat doa dan perjuangan beliau menjaga, merawat, mendidik, memberikan ilmunya serta memberikan kasih sayang yang begitu mulia dan berharga bagi kehidupan dan masa depan saya, sehingga dapat menempuh pendidikan hingga selesai S1, dengan ditulisnya skripsi ini. Semoga beliau berdua selalu dijaga, diberi hidayah, keselamatan, kebahagiaan, selalu mendapat rahmat dan pertolongan Allah dunia sampe akhirat, amin.

Bapak Sahidin, M.Si. Selaku dosen wali studi yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis, selama studi S1 di UIN Walisongo Semarang. Sahabat-sahabat di lingkungan Fakultas syariah dan Hukum, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018, 2019, semoga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studinya.

Saudara saya yang terbaik, Nur Hidayat, semoga mereka selalu bahagia dan barakah rizkinya. Tidak lupa kepada keluarga besar Mbah Jumini dan Mbah Rohmat, Budhe Murtinah, mayah, Ulya, bulek Sumi pak mustain, pak hartono, pak jumono, Kang Karsono, Lek Sahudi, Pakdhe Sa'adi, Lek Sujono,

Keluarga Besar MA Tajul Ulum Brabo Tanggung Harjo Grobogan, Bapak TeguhBapak Saifuddin, Bapak Kyai Daenuri, Ustadz Zaerofi, Bapak Ali Mustain, Bapak Nur, Bapak Nur Hidayat, Bapak Irham, Ibu Ainiyyah.

Karang Taruna Desa blerong, Kang Arif, Kang Budi, Trimulyono, dan mbak, Indah, Fitri, Ida, Rina

MAWAPALA Mahasiswa Walisongo pencinta Alam Semarang, dan segenap keluarga besar KAWAPALA. Beserta Pengurus dan anggota. Kawan Iplik, Sureng, Mas Setan, Mas clemot, Mas Watu, mas Cuplis, Sejawat Gombloh, Kelek, Kaslan, Wawor, Poko, Boyo, Pedot, Kendor, Lemek, Tripan, Kijang, Gp, Pelem, Jumar, Beta, Ceting, Moci.

Pengurus Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Brabo. Semoga menjadi inspirasi untuk pembangunan peradaban umat Islam, dan yang penulis hormati dan muliakan para kyai Pondok Pesantren beserta jajaran pengurusnya, Kyai Baidlowie, Gus Shofi Mubarak, Ustadz H. Muhammad jamil,

Kelompok peternak bapak Rouf, bapak ngaswan, sugianto, bapak wartono, bapak Rusman, bapak wartono, bapak listiono dan bapak mbahno dan semua yang terlibat dalam penelitian. Semoga diberikan keberkahan dalam berwirausaha. Amiin.

Sahabat KKN MIT Desa Karang sono, mranggen Demak. Om tanto, Ibu Aminah, Mas Latto, Mas Neo, Mbak Luna, Ibu Trismiwati, Ibu Kasmiyatun, Mas Agus Clapar, Mas Kentus, Mbah Minto, Mas Candra, Wibisono, Rangga, Zira, Nabila, Bang Alifudin, Mas Dafikul Fuad, Yakub, Nadia, Yeni, Anis, Dewi, Tias, Safitri, Baroroh, Aeni, Nurul Fitriani, Yuliana.

Semua pihak yang ikut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang telah dilakukan dihitung sebagai amal shalih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s\
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri atas vokal pendek, vokal panjang, dan diftong. Adapun transliterasinya sebagai berikut:

a. Vokal Pendek

... = a كَتَبَ Kataba
 ... = i سَئِلَ su'ila
 ... = u يَذْهَبُ yaz\habu

b. Vokal Panjang

أ... = a> قَالَ qa>la
 إ... = i> قِيلَ qi>la
 أُ... = u> يَقُولُ yaqu>lu

c. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ Kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ h}aula

4. *Ta> Marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta> marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta> marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta> marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta> marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta> marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

شهادة النساء : *syaha>dah an-*
nisa>'

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika di akhir kata, maka transliterasinya dengan memberikan tanda 'garis atas' pada huruf yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

الإسلامية : *al-islam>miyyah*
العربي : *al-'arabi>*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, jika diikuti oleh huruf *qamariah*. Adapun ketika diikuti huruf *syamsiah*, maka transliterasi mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

المقاصد : *al-maqa>s}id*
التفسير : *at-tafsi>r*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

أمر : *Amar*
مائدة : *ma>'idah*
نساء : *nisa>'*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran, hadis, sunah, dan sebagainya. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

'ulu>m al-Qur'a>n

'ulu>m al-hadi>s

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Surat An-Nisa' Ayat 29).*

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat, taufiq dan hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “**Studi Analisis Implementasi Akad Bagi Hasil Dalam Modal Berbentuk Barang**” (Studi Kasus di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, terkhusus kepada Bapak Moh. Arifin, Ahmad Munif M.Si dan bapak Sahidin M.Si. selaku dosen pembimbing. Ucapan terimakasih juga kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya, penulis memohon ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, semoga tulisan ini membawa manfaat, baik bagi penulis maupun untuk para pembaca yang budiman.

Semarang, 14 Oktober 2019

Kasan kiswoyo

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Studi Analisis Implementasi Akad Bagi Hasil dalam Modal Berbentuk Barang. (Studi Kasus di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang). Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yang menjadi latar belakangnya adalah: Bagaimana pelaksanaan mudharabah dengan modal berbentuk barang di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kabupaten Semarang? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *mudharabah* dengan modal berupa barang di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang? kedua permasalahan diatas menjadi pokok permasalahan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para Ulama terhadap akad mudharabah dengan modal berbentuk barang yang terjadi dilapangan yaitu Desa Kudu Kecamatan Genuk Semarang

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan bersifat deskriptif atau menggambarkan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu Desa Kudu Kecamatan Genuk Kabupaten Semarang. Data yang diperoleh dalam penelitian yaitu dengan melakukan observasi (pengamatan dan wawancara kepada responden sebanyak 14 orang dari semua populasinya yaitu pemilik modal dan pengelola dengan dokumentasi berupa buku-buku, data laporan atau literatur-literatur yang relevan.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian normatif-empiris, penelitian yang berdasarkan data primer dengan cara observasi atau wawancara terstruktur dan dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan dengan memilih hal pokok yang bersumber dari tempat penelitian dan selanjutnya membandingkannya dengan teori dan dalil yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempraktikkan mudharabah bukan dengan modal berbentuk uang, tetapi modal berbentuk barang. Alasannya karena tempat lokasi desa dan masyarakat di Kudu hanya memiliki modal barang yaitu lahan dan kandang. Dalam bagi hasilnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan kerjasama tersebut. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang mudharabah dengan modal berbentuk barang dari segi akad tidak sah atau batal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONSEP DASAR BAGI HASIL	
A. Pengertian Bagi Hasil	20
B. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	23
1. Al- Qur'an	23
2. Hadis	24
3. Ijma'	25
4. Qiyas	26
C. Rukun dan Syarat-syarat Bagi Hasil	27
D. Macam-macam Bagi Hasil	31
E. Berakhirnya Bagi Hasil	31
F. Hal-Hal yang Membatalkan Bagi Hasil.....	32
G. Hikmah di Syariatkannya Bagi Hasil	34

BAB III PRAKTEK AKAD BAGI HASIL DALAM MODAL BERBENTUK BARANG di Desa Kudu Genuk Semarang

A. Gambaran Umum Desa Kudu Genuk Semarang.....	35
1. Keadaan Geografis	36
2. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	37
3. Dalam Bidang Ekonomi	37
4. Keadaan Sosial Agama	37
B. Praktik Sistem Bagi Hasil pengelola di Desa Kudu	40

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM AKAD BAGI HASIL DALAM MODAL BERBENTUK BARANG

A. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Dalam Modal Berbentuk Barang di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang	48
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Dalam Modal Berbentuk Barang	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
C. Penutup	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang *muamalah*. *Muamalah* merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan *Muamalah* ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Dalam hukum Islam, *Muamalah* mempunyai macam-macam bentuk kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang di landasi oleh rasa tolong-menolong. Ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perekonomian. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keterampilan) menjadi satu. Kerja sama dalam

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama* , (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

bentuk ini disebut *mudharabah* المضاربة oleh ulama Irak, dan disebut *qiradh* oleh ulama Hijaz.² Atau kerja sama.

Secara terminologi *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.³

Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan *mudharabah* sebagai berikut yaitu :

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja⁴.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan ijarah yang belum diketahui.

Surat An-Nisa' Ayat 29

²M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Amzah, 2013), h. 366.

⁴Wahbah Az-zuhaili, *al - Fiqhu al - Islam w a Adillatuhu* Juz V , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 3924.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Surat An-Nisa' Ayat 29).

Agar akad *mudharabah* (Kerja sama) menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

- a. Syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid*’ adalah bahwa ‘*aqid*’ baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* .
- b. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya.
- c. Besar keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma’qud* alaih (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma’qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.

Dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* Juz V dikatakan bahwa :

“Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak”.⁵

Imam Syafi’i juga berpendapat dalam kitab *al-Umm* disebutkan bahwa. “Barang-barang yang tidak bisa di *qiradh* kan, Imam syafi’i berkata: setiap *qiradh* yang pangkalnya adalah rusak (batal), maka *muqaridh* berhak memiliki upah yang

⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Al - Fiqihu Al - Islam Wa Adillatuhu* Juz V , 3932.

pantas, dan pemilik harta mendapatkan harta dan keuntungannya. Sebab jika kami membatalkan qiradh itu, maka tidak boleh menjadikannya sebagai penyewaan (perongkosan) *qiradh*.

Qiradh yang tidak diketahui (tidak jelas pembagian atau kontaknya) adalah tidak boleh. Nabi Shalallahu alaihi wasallam (juga) melarang penyewaan kecuali dengan perkara jelas diketahui.⁶

Manusia hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu caranya yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dalam bidang pekerjaan. Suatu pekerjaan akan lebih mudah di lakukan apabila di lakukan secara bersama-sama maupun berkelompok. Dalam realitas sosial sering kali dilihat bahwa kebutuhan akan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupan.

Pada kenyataan, seringkali ketika seseorang mempunyai modal, namun tidak mempunyai kemampuan mengembangkan dan mengelola usahanya, dan sebaliknya. Maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerjasama itu sendiri merupakan sebuah interaksi baik itu interaksi antara individu maupun interaksi antara sosial dengan individu yang secara bersama-sama berusaha mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.⁷

⁶ Imam Syafi'i , *Ringkas Kitab a l Umm Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 219.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* , (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), h. 65.

Hal ini juga berlaku di desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang merupakan salah satu desa yang terletak di area persawahan yang jauh letaknya dari pemukiman warga. Masyarakat tersebut melakukan kerja sama dalam hal peternakan ayam broiler, karena di daerah tersebut jauh dari pemukiman penduduk. Menurut peternak di desa kudu, bentuk kerja sama ini melibatkan para pihak yaitu pihak pertama selaku pemilik modal (pakan, bibit ayam, dan vaksin) dan pihak ke dua sebagai pengelola modal. Setelah di keluarkan dari pihak pemilik modal dan pengelola modal, maka akan segera dimanfaatkan sampai 1 bulan lamanya masa panen.

Dalam pembagian hasil peternakan di desa kudu apabila hasilnya banyak maka si peternak akan mendapatkan keuntungan bersih, yang telah di kurangi modal.

Contoh dari pemilik modal yang berupa pakan, bibit ayam dan vaksin. Biaya selama 1 bulan Pakan habis @45.000.000 Bibit @25.000.000 Vaksin @10.000.000 Total modal @80.000.000 Dalam panen selama 1 Bulan mendapat @115.000.000-@80.000000 maka total hasil panen di kurangi modal awal maka akan terlihat keuntungan 35.000.000 bagi peternak atau selaku pengelola modal.

Akan tetapi dalam usaha ayam tidak selalu untung secara terus menerus, apabila mengalami kegagalan maka peternak tidak mendapatkan hasil sama sekali dan apabila mengalami kerugian si peternak atau pengelola modal di suruh untuk mengganti sedikit uang sehingga pemilik modal tidak rugi banyak.

Oleh karena itu jika masalah belum di selesaikan maka akan timbul ke tidak adilan dalam bekerja sama antara peternak dengan pemilik modal. Bagi

peternak yang kedudukannya sebagai pekerja maka tentu akan di rugikan karena peternak merupakan orang yang menjalankan usaha.

Sebagai mana tersebut di atas, jika di lihat kepada ketentuan *Muamalah* menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak sesuai.

Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan *Mudharabah* sebagai berikut yaitu:

Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan. Sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.⁸

Namun berbeda dengan yang ada di dalam lapangan, jika mengalami kerugian maka pihak penerima modal wajib membayar sejumlah kerugian.

Dalam kitab *al-Fiqhu al - islam w a Adillatuhu* Juz V dikatakan juga bahwa :

Dalam kitab *al-Fiqhu al-islam wa Adillatuhu*

Menjelaskan bahwa hukum *Mudharabah* yang tidak sah (fasid) apabila jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi diantaranya:

1. Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid adalah bahwa ‘aqid baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah.
2. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau pun dolar dan sebagainya.
3. Besar keuntungan harus diketahui.

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* Juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 3924.

Di dalam prakteknya pengelola modal memberikan modal berupa barang, bukan sejumlah uang yang harus di kelola. Dan besar kecilnya keuntungan tidak dapat di ketahui, maka akad *mudharabah* ini di katakan tidak sah menurut wahbah az-zuhaili.⁹

Dengan latar belakang tersebut dan fenomena yang telah di paparkan serta pertimbangan di atas penulis tertarik untuk menulis judul skripsi tentang **“Studi Analisis Implementasi Akad Kerja Sama Dalam Modal Berbentuk Barang” (Studi kasus di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang, maka dapat penulis rumuskan Dua hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana Sistem pelaksanaan Akad Kerja Sama dalam modal berupa barang di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad Kerja Sama dengan modal berupa barang di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah:

⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Al - Fiqhu al - Islam wa Adillatuhu* Juz V , h. 3941

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan Akad Kerja Sama dengan modal berbentuk barang di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Dapat menambah wawasan dan mengetahui praktik atau pelaksanaan akad Bagi hasil di desa kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan Bagi Hasil dengan modal berbentuk barang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara praktis untuk menambah wawasan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada mahasiswa khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum mengenai permasalahan Kerja Sama.
2. Secara teoritis untuk bahan masukan kepada tokoh masyarakat dan juga masyarakat di Desa Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang. dalam melakukan kerjasama dalam bidang *muamalah* khususnya *mudharabah* .
3. Bagi penulis penelitian ini Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Serjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini di maksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat memperoleh banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis

lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema hutang piutang sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis.

Antara lain:

1. “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Produk Pembiayaan di Sektor Pertanian” (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Cemerlang Weleri Kendal).

Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif, contoh aplikasi akad pembiayaan di sektor pertanian dengan menggunakan akad mudharabah yaitu, shahibul maal memberikan modal kerja mulai dari sewa lahan, pembelian bibit, pupuk kandang, pestisida, sampai dengan upah penggarap. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Cemerlang Weleri merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan pada sektor pertanian.

Produk pembiayaan untuk sektor pertanian menggunakan akad pembiayaan mudharabah musiman. Pembiayaan mudharabah musiman merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Cemerlang Weleri untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan pembiayaan tambahan modal usaha dengan angsuran kredit musiman. Pembiayaan mudharabah musiman ini difokuskan bagi anggota yang mempunyai penghasilan musiman.

Usaha lain yang dapat menggunakan pembiayaan mudharabah yaitu usaha perkebunan, usaha proyek, serta usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan musiman Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh KSPPS Cemerlang

Weleri kepada nasabah belum memenuhi kriteria 100% sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Cemerlang Weleri masih sebatas pembiayaan penambahan modal kerja bagi nasabah untuk mengembangkan usahanya. Melihat masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi, yang akan peneliti beri judul: Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Produk Pembiayaan di Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal).¹⁰

2. Khosyi'atun, prodi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang tahun 2011 di Rembang, dengan judul "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang)". skripsi saudari Khosyi'atun meneliti tentang Bagaimana persepsi dan sikap santri pesantren terhadap produk bank syari'ah dan pandangan santri pesantren tentang sistem bank syari'ah. Dalam penelitiannya ide penulis sangat bagus karena meneliti para santri di pesantren sebagai orang yang sedang belajar dalam memahami agama islam secara mendalam. Namun penelitiannya masih bersifat general terhadap pandangan mereka tentang bank syariah dan penggunaan produk-produk di

¹⁰ Inayatun Nisa, " *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Pembiayaan di Sektor Pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal*". Skripsi fakultas Syari'ah jurusan muamalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah UIN walisongo 2016

bank syariah, tidak dispesifikasikan pandangan para santri terhadap satu produk yang terdapat di bank syariah.¹¹

3. Penelitian Sri Atun, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya Dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi nasabah tentang bagi hasil beragam dan persepsi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu adalah positif dengan sistem bagi hasil yang ada, kemudian minat nasabah (masyarakat) untuk menabung di bank syariah adalah baik. Namun dalam penelitiannya penulis tidak meneliti bagaimana perhitungan sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank.¹²
4. penelitian yang serupa tentang persepsi masyarakat juga pernah dilakukan oleh Lina Nurliana Mulyahati, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2009, dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon”. Hasil dari penelitiannya bahwa persepsi masyarakat tentang pembiayaan mudharabah beragam dan mayoritas masyarakat menyatakan ragu-ragu. Walaupun penulis meneliti

¹¹ Khosyi'atun, “Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin. Rembang”. Skripsi fakultas Syari'ah jurusan Ekonomi Islam, Semarang: IAIN Walisongo 2011

¹² Sri Atun “Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya Dengan Minat Menabung di Bank Syariah Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu”, jurusan Muamalah Ekonomi Islam, Skripsi fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, Cirebon: Perpustakaan Syariah IAIN Syekh Nurjati 2010

tentang koperasi tetapi secara prinsip dasar syariah tentang pembiayaan *mudharabah* sama dengan di perbankan syariah dan ide penelitiannya bagus.¹³

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini diperlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan dan pustaka yang bersifat deskriptif Normatif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian Pustaka (Library research) yaitu penelitian yang dilakukan juga di kajian-kajian pustaka data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan terikat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian atau kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial).

¹³ Nurliana Mulyahati judul “*Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon*”. Prodi Muamalah Ekonomi Islam Skripsi fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, Cirebon: Perpustakaan Syariah IAIN Syekh Nurjati 2009

2. Sumber Data Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁴. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan data-data baik primer maupun sekunder.

a. Data Primer

Adalah data utama, data tersebut penulis temukan langsung dari lapangan, diantaranya melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara dengan pihak peternak dan pemilik modal.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini penulis peroleh dari buku, referensi sumber hukum yang terkait seperti hukum ekonomi Syari'ah, Undang-undang, al-qur'an dan Hadist, Fikih perdagangan dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.

3. Metode Pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang diambil dari berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dokumentasi diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta data dari lokasi penelitian.

b. Observasi (pengamatan)

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, jakarta: PT Rineka Cipta, 2006*, hlm.129

objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil gambar berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan serta mengetahui keuntungan serta kerugian dan faktor-faktor yang mereka hadapi dengan cara kerjasama *Mudharabah* dalam modal berbentuk barang di kota Semarang.¹⁵ Metode ini yang di jadikan sebagai tahapan pertama yang di peroleh data-data tentang keadaan dan kondisi tempat penelitian.

c. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan Interview Guide (Pedoman Wawancara).¹⁶

4. Analisis data

a. Deskriptif Analisis

Salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

¹⁵ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

¹⁶ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202

Sebagaimana yang telah terjadi di Desa Kudu Kecamatan genuk Kota Semarang adalah adanya Fenomena praktek bagi hasil, pemberi modal terhadap peternak yang mengakibatkan salah satunya ada yang dirugikan. Pengelola modal memberikan modalnya berupa barang, yang selanjutnya di kelola oleh peternak atau pengelola modal untuk di kembangkan. Setelah itu dalam kurun waktu satu bulan lamanya hingga masa panen, maka pihak pengelola modal jika mengalami keuntungan dapat bagiannya. Namun sebaliknya jika mengalami kerugian pihak pengelola modal dapat di kenai denda atau ganti rugi atas sejumlah modal yang di kelolanya.

b. Hukum Islam

Pandangan hukum Islam terhadap akad Bagi hasil dengan modal berupa barang menurut beberapa para ulama ada yang tidak membolehkan. dikarenakan ketidak jelasan pembagian dalam upah yang akan diterima oleh pengelola modal maka akan mengakibatkan rusak (Fasid) dalam akad tersebut. dijelaskan

Menurut *Wahbah Az-Zuhaili*, syarat-syarat akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad modal maupun laba.

c. Syarat-syarat Pelaku Akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memiliki kecakapan untuk

melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan.

d. Syarat-Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalil jumhur ulama adalah bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudharabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian.
- 2) Besar keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
- 3) Modal harus barang tertentu harus ada, bukan utang. *Mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- 4) Modal harus diserahkan pada 'amil (*mudharib*). Hal itu agar 'amil bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah ditangan 'amil, maka tidak sah kecuali menyerahkannya padanya, yaitu melepaskannya seperti *wadi'ah*.

Menurut *Sayyid sabiq* Syarat-syarat *Mudharabah*

- 1) Modal harus tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan atau barang dagangan maka tidak sah.

- 2) Modal di ketahui dengan jelas sehingga dapat di bedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal
- 3) Pembagian keuntungan *Mudharabah* harus jelas prosentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- 4) *Mudharabah* harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu atau ketentuan lain.

Dari penjelasan syarat kedua ulama diatas, bahwa dapat disimpulkan jika tidak sesuai dengan syarat maka rusak dalam mudharabah tersebut.

Ulama malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa Mudharabah itu tidak sah, karena ada syarat yang mengandung penipuan (Gharar).

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurungkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga di peroleh fokus atau masalah yang ingin di jawab agar lebih mudah di pahami dan di simpulkan.¹⁷

Dalam Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis sendiri di bagi menjadi tiga yaitu:

- a. Reduksi Data

Merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan di lapangan. Setelah data-data terkumpul

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hlm.160

kemudian di kelompokkan mana data yang penting atau yang di inginkan sesuai dengan pelaksanaan akad Bagi Hasil dalam modal berbentuk barang di kota Semarang.

b. Tahap Penyajian Data

Yaitu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data di gunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian data.

Dengan melihat penyajian-penyajian, lalu di klasifikasikan bagian-bagian tertentu yang terkait dengan pelaksanaan akad Bagi Hasil dalam berbentuk barang di kota Semarang. Sehingga dapat di paahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan berdasarkan atas pemahaman yang di dapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Dari data-data hasil penelitian yang telah di lakukan maka di bandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian di analisa dan di tarik suatu kesimpulan mengenai akad Bagi Hasil dalam bentuk barang di kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I. Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
- Bab II. Merupakan pembahasan tentang konsep akad Bagi Hasil, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam dan jenis *mudharabah*, berakhirnya akad Bagi Hasil dan hikmah di syariatkannya *mudharabah* .
- Bab III. Merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Kudu kecamatan Genuk Kota Semarang. Praktik akad bagi hasil di desa kudu.
- Bab IV. Merupakan pembahasan tentang pelaksanaan akad Bagi Hasil dengan modal berbentuk barang di Desa Kudu, dan analisis hukum Islam terhadap praktek akad Bagi Hasil dengan modal berbentuk barang
- Bab V. Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan Penutup

BAB II

KONSEP DASAR *MUDHARABAH*

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata "ضرب" mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa *mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Ada dua pendapat mengenai akad *mudharabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari musyarakah ada yang menyebutnya dengan *qiradh*.¹⁸

Mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah: “Akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.¹⁹

Landasan Hukum *Mudharabah* Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam al-qur’an tidak secara khusus menyebutkan tentang *mudharabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan sebagai berikut :

¹⁸ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 149.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Darul Fath, 2004), hlm. 217

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Al-Muzammil : 20).²⁰

Dalam ayat diatas dasar di lakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadh ribun*” *يَضْرِبُونَ* (yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha). *Mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh Para Ulama sebagai berikut.

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²¹

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah: “ Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.²²

Malikiyah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah: “akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk di perdagangkan dengan pembayaran yang di tentukan (emas dan perak).²³

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 575.

²¹ Abd al-Rahman al- Jaziri. *Al-fikih ala al-Madzahib al-arba'ah*. Dar al-Hadis Kairo. 2004 juz III

²² Ibn'Abidin. *Hasyiyah Rad A-Mukhtar 'ala al-dar al-Mukhtar syarh tanwir al-Abshar Fikih Abu hanifah*. Dar al-Fikr. Beirut. 2000. Juz. VIII. hlm. 277.

²³ Abd al-Rahman al-Jaziri. *Loc.Cit* hlm. 35.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”²⁴

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan.²⁵

Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola di kerjaan dengan perdagangan. Setelah diketahui beberapa pengertian yang di jelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat di pahami bahwa *mudharabah* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²⁶

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.²⁷

Satu hal yang barangkali terlupakan oleh keempat mazhab ini dalam mendefinisikan *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerjasama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu diselipkan sebagai bagian

²⁴ *Ibid.* Hlm. 37.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 39.

²⁶ Abdurrahman al – Jaziri, *op.cit.*,hlm. 13

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, h. 366-367.

yang integral dari sebuah defenisi yang baik. Banyak para ulama mengatakan bahwa kerjasama *mudharabah* terjadi manakala mendapat untung dari sebuah usaha, sementara ketika tidak mendatangkan untung tidak disebut sebagai *mudharabah* Pendapat ini kiranya membingungkan dan bahkan terkesan menutupi konsekuensi kerugian yang harus ditanggung pemilik modal ketika usaha *mudharabah* tidak menghasilkan laba atau uang modal hilang sama sekali.²⁸

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.²⁹

1. Al-quran

وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia allah”. (Q.S. Al-Muzzammil: 20).³⁰

Mudharib (pengelola) adalah orang yang berpergian dibumi untuk mencari karunia allah. Juga firman allah,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu dibumi, dan carilah karunia Allah”. (Q.S Al-Jum'ah: 10).³¹

²⁸Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* , (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), h.52-53

²⁹ Depertemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya* , (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.. 405-406.

³⁰ Q.S. Al-Muzzammil: 20

³¹ Ibid Q.S Al-Jum'ah: 10

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkan-nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S, Al-baqarah: 198).³²

Ayat-ayat ini secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

2. Hadis

a. Hadist pertama

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَاءَ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: "Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya".(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek Mudharabah Muqayyadah.

3. Ijma'

Sedangkan dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah

³² Departemen Agama RI, *Al - Qur ' an dan Terjemahnya* , (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 31.

atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya oleh karena itu, dianggap sebagai ijma.³³

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma' yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahilia, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Kalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas dari mereka melakukan *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabat pun melakukan perjalanan dengan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah. Maka ketika beliau telah mengakui *mudharabah*, berarti *mudharabah* telah ditetapkan oleh sunnah.³⁴

Mudharabah adalah aqad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau

³³ Wahab Az-Zuhailli, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 477.

³⁴ *Ibid*, h. 478

melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi Muhammad Saw keluar negeri.

Dalam hal ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al - maal) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).³⁵

4. Qiyas

Sedang dalil Qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Dan sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁶

C. Rukun dan Syarat-Syarat Mudharabah

1. Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muq aridhah*, *muamalah*, atau kata-kata seperti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun

³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 204

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226

mudharabah , menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: Rasul maal (*modal*), al ‘amal (*bentuk usaha*), keuntungan, ‘aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu :

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra ’ sul mal*)
- e. Pekerjaan (*amal*)
- f. Keuntungan atau nisbah.³⁷

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

- a. Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*) .

- b. Obyek *mudharabah* (*Modal dan Kerja*)

Obyek *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139.

barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, management skill, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.³⁸

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya.³⁹

2.Syarat- syarat Mudharabah

Menurut *Wahbah Az-Zuhaili*, syarat-syarat akad *mudharabah* ialah sebagai berikut.

1. Modal harus berupa uang yang masih berlaku

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 205.

³⁹ *Ibid*, h. 205

2. Besarnya modal harus diketahui
3. Modal harus barang tertentu dan ada, bukan hutang
4. Modal harus diserahkan pada 'amil(Mudharib)

Menurut sayyid Sabiq, syarat-syarat akad *mudharabah* ialah sebagai berikut.

1. Modal harus tunai
2. Modal diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal.
3. Pembagian keuntungan mudharabah harus jelas persentasinya untuk pihak pekerja dan pemilik modal.
4. Mudharabah harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang dinegeri tertentu, barang tertentu, atau ketentuan lain.

Menurut Panji adam, S.Sy., M.H. syarat-syarat akad *mudharabah* ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian)
2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diterima oleh penjual
3. Hendaklah modal yang dikeluarkan berupa barang

Menurut prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.ag. syarat-syarat akad *mudharabah* ialah sebagai berikut.

1. Al-aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian)

2. Mal (saham atau modal), harus di ketahui dengan jelas agar dapat di bedakan secara jelas mana saham dan mana yang harus dijual.
3. ‘amal (usaha yang dikelola) usaha yang di kelola bukan melanggar hukum *Islam* seperti usaha tempat judi dan jual beli minuman keras.
4. Al-ribhu (laba atau keuntungan) keuntungan akan di bagi sama sesuai dengan kesepakatan diawal
5. Sighat (pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak), untuk melaksanakan usahanya.

D. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua bagian:

a. *Mudharabah Muthlaq*

Yang dimaksud *mudharabah muthalaq* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada ‘amil (pengelola) tanpa disertai pembatasan. Contohnya seperti: kata pemilik modal “ saya berikan modal ini kepada anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Didalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

b. *Mudharabah Muqayyad*

Adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha,

barang yang dijadikan objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁴⁰

E. Berakhirnya Mudharabah

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang. Lalu keduanya sepakat menjual dan membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedangkan pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungan maka pemilik modal tidak dipaksa. Tampak sekali dari sini keadilan syariat *Islam* yang sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi *mudharabah*. Sehingga seharusnya kembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahui tata aturan *syariat* dalam muamalah sehari-hari.

F. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan

Mudharabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu

⁴⁰ Ahmad wardi muslich, *fikih muamalah* , h. 371-372.

mudharib mengetahui dengan adanya fasakh dan larangan tersebut. Hal ini agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal.

2. Kematian salah satu pelaku akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudharabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya muwakkil (orang yang mewakilkan atau wakil).

Mudharabah batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

3. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudharabah batal menurut ulama selain syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila pembatalan sifat *ahliyah* (kelayakan / kemampuan).

4. Murtad Pemilik Modal

Apabila pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk kenegeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut. maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam menurut abu hanafiyah. Hal itu karena masuk kenegeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah*

(kemampuan atau kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

5. Rusaknya Modal *Mudharabah* Ditangan Mudharib

Jika modal rusak ditangan mudharib sebelum dibelanjakan sesuatu maka *mudharabah* nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti *wadi'ah*.⁴¹

G. Hikmah Disyariatkannya *Mudharabah*

Hikmah diperbolehkannya kerja sama dalam harta adalah karena manusia sangat membutuhkan bentuk kerja sama yang demikian itu. Dirhamdirham dan dinar-dinar tidak akan berkembang, kecuali dipakai dengan perdagangan atau bisnis.⁴² Islam telah mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mampu memproduktifkan harta. Pada sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi iya mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu syariat Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat. Pemilik modal mendapatkan manfaat dengan pengalaman dari pihak *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dengan demikian terjalin titik temu antara modal dan kerja. Allah tidak

⁴¹ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5 , h. 511-513.

⁴² Salih Bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkas Fikih Lengkap* , (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 614.

menetapkan segala bentuk akad kecuali ada kemaslahatan dan menepis kesulitan.⁴³

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.⁴⁴

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 218.

⁴⁴ Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 479.

BAB III

PRAKTEK AKAD BAGI HASIL DALAM MODAL BERBENTUK BARANG DI DESA KUDU GENUK SEMARANG

A. Gambaran Umum Desa kudu Genuk Semarang

Desa Kudu adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang. yang terletak di sebelah timur Kota Semarang secara topografi termasuk dalam kategori desa dataran rendah yang berbatasan dengan laut jawa.⁴⁵

Banyak keunikan dan keragaman di desa tersebut yang membuat penduduknya nyaman tinggal di wilayah tersebut, banyak warga sekitar yang berprofesi sebagai peternak unggas. Namun dalam ternak unggas sebagai usaha sampingan dan ada yang dibuat fokus pekerjaan satu-satunya.

Dengan dukungan yang letaknya strategis maka sangat mendukung dalam bidang peternakan dengan cuaca dan kondisi yang menguntungkan. Desa kudu inilah diantara desa-desa yang lain yang banyak masyarakatnya sebagai peternak dan petani, namun tidak semua lapisan masyarakat desa kudu

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Endang selaku ketua pkk desa kudu tanggal 11 maret 2019

mayoritas peternak ada juga yang ber profesi sebagai pedagang buruh dan ada beberapa yang menjadi polisi atau TNI.⁴⁶

1. Keadaan Geografis

Adapun luas wilayah Kelurahan Kudu adalah: 250.350 Ha, dengan luas perkebunan/tegal 95.631 Ha, pekarangan/bangunan 116.350 Ha, dan lapangan olahraga 4.323 Ha. Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang terletak berbatasan dengan Kelurahan-kelurahan disekitarnya, yaitu:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Penggaron Lor.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bangetayu Wetan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Genuk Sari.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banjardowo dan Kelurahan Karangroto.⁴⁷

Pada umumnya Desa Kudu berada pada ketinggian 0-2 diatas permukaan laut.

Kelurahan Kudu terbagi atas 3 Dusun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Dusun	RW	RT
1.	Menangeng	I	1
			2
			3

⁴⁶ Wawancara dengan Bp. Musta'in selaku ketua RW 2 Desa kudu tanggal 03 oktober 2019

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sholikin, Warga Kelurahan Kudu, di rumah, tanggal 21 Maret 2019

2.	Sambiroto	RW II	1
			2
			3
			4
3.	Kudu Kramat	RW I11	1
			2
			3
			4

2. Laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk

Dengan luas wilayahnya, Kelurahan Kudu memiliki penduduk yang bisa dibilang padat. Menurut data yang diperoleh, pada bulan pebruari 2014 jumlah penduduk Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebagai berikut:

KATEGORI	JUMLAH
Jumlah KK	3.429
Laki-laki	5.070
Perempuan	4.872

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap rumah rata-rata dihuni oleh 3 sampai 7 orang, yang artinya dalam setiap rumah juga terdapat anak-anak, baik yang sudah dewasa maupun yang masih balita.⁴⁸

3. Bidang ekonomi

Masyarakat Kelurahan Kudu termasuk golongan ekonomi menengah kebawah namun bila dilihat dari infra struktur pembangunannya, Kelurahan kudu dapat dikatakan sebagai desa yang maju apabila dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian

⁴⁸ Wawancara dengan penduduk warga sekitar desa kudu tanggal 21 maret 2019

buruh industri, namun tidak sedikit pula yang bermata pencaharian pedagang, petani, dan buruh bangunan.

4. Keadaan sosial agama

Sumber Daya Manusia Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan subyek dan obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini, kondisi SDM Desa Kudu cukup baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Pendidikan di Desa Kudu saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana data yang ditunjukkan oleh tabel di atas, memperlihatkan kurang lebih sebagian dari warga Kelurahanya masih berada pada tataran usia masa pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi.

Dimana pada usia tersebut merupakan fase yang sangat sensitif terhadap hal-hal baru, apalagi bila hal baru tersebut merupakan sebuah

tren. Jika tren itu baik maka akan berimbas baik, namun akan disayangkan jika tren yang mempengaruhi kepribadian anak adalah tren yang tidak baik menurut pandangan orang dunia timur seperti Indonesia, maka perlu adanya pengawasan dan pengarahan yang ekstra oleh orang tua terhadap dunia pergaulan anak, supaya tidak berpindah haluan dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

b. Menurut pekerjaan

No	Jenis pencarian	Jumlah orang
1.	Petani sendiri	355
2.	Buruh tani	359
3.	Nelayan	0
4.	Pengusaha	21
5.	Buruh industri	2158
6.	Buruh bangunan	529
7.	Pedagang	474
8.	Pengangkutan	225
9.	PNS+TNI+POLRI	39
10.	Pensiun	22
11.	Lain-lain (jasa)	117
	Jumlah	4299

Dari rincian data mata pencaharian warga desa diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat perekonomian warga di Kelurahan Kudu termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah.

c. Agama

Mayoritas masyarakat Desa Kudu beragama islam (sesuai dengan tabel IV distribusi penduduk Desa Kudu berdasarkan agama). Tingkat

toleransi antar umat beragama di Desa Kudu cukup baik karna masyarakat Desa Kudu pada umumnya memegang prinsip kekeluargaan.⁴⁹

B. Praktik Sistem Bagi Hasil Peternak ayam boiler di Desa Kudu

Usaha bagi hasil peternak ayam boiler di desa Kudu yaitu para anggota tidak memberi nama dengan sistem *Mudharabah*. Mereka hanya menyebutnya dengan sistem Bagi hasil. Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan musyarakah atau syirkah. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa bibit tersebut.

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil di desa Kudu dalam usaha pengelolaan ternak ini di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tetapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Adapun perhitungan sistem bagi hasil di Desa Kudu seperti:

Bapak Rouf adalah seorang pengelola dengan kesepakatan keuntungan 50:50. Biaya selama 1 bulan Pakan habis Rp.45.000.000 Bibit Rp.25.000.000 Vaksin Rp.10.000.000 Total modal Rp.80.000.000 Dalam panen selama 1 Bulan mendapat Rp.115.000.000-Rp80.000000 maka total hasil panen di kurangi modal awal maka akan terlihat keuntungan Rp.35.000.000 bagi

⁴⁹ Wawancara dengan ibu zulianah selaku ketua pkk desa kudu 11 maret 2019

peternak atau selaku pengelola modal. jadi uang senilai Rp.5.000.000.- itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu untuk Bapak Rouf memperoleh 50% X Rp.35.000.000 = Rp.17.500.000 dan hasil untuk shohibul mal adalah 50% X Rp.35.000.000 = Rp.17.500.000.⁵⁰

Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan ayam bouler tersebut. Namun, pemilik modal terkadang membagikan keuntungan tersebut tidak sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati. Terkadang pengelola mendapat bagian 45% dari keuntungan, atau mendapat Rp.17.000.000 Menurut keterangan pengelola yang didapat dari pemilik modal bahwa uang tersebut untuk perbaikan kandang atau mendatangkan dokter hewan, tapi sampai saat ini hal itu tidak ada.

Pembagian keuntungan bagi hasil peternak boiler ini awalnya tidak ada pemotongan sejenis itu, tetapi dalam tahun terakhir ini pemilik modal memotong keuntungan pengelola boiler. Pengelola ayam tidak puas dengan hal tersebut, tetapi ingin komplek mereka tidak ada bukti yang kuat karena akad yang terjalin antara keduanya adalah akad lisan. Jika dihubungkan dengan kondisi sosia kultural dan kebiasaan masyarakat.⁵¹

Selain itu dalam usaha peternak ini jangka waktu dalam pemeliharaan ini ditentukan batas waktunya selama satu bulan. bahwa dalam melakukan penjualan ayam tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik Modal, pengelola mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik modal,

⁵⁰ Bp. Rouf (pengelola modal), Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

⁵¹ Bp. Rusman selaku karyawan peternak, Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

apabila terjadi penurunan harga karena dalam pasaran ayam pedaging ada campur tangan pemerintah dalam patokan harga minimum dan maksimum dalam skala Nasional.⁵²

Dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, nisbah harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 40%:60%, 99%:1% tetapi tidak boleh sebesar 100%:0%. Dalam bagi hasil usaha peternak boiler yang dijalankan di Desa Kudu telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% bagian pemilik modal dan 50 % bagian pengelola modal.⁵³

No	Jumlah Peternak	Jawaban	Presentase
1.	9 Orang	Benar	55%
2.	2 Orang	Tidak	20%
3.	3 Orang	Ikut-ikutan	25%
Jumlah	14 Orang		100%

diatas menunjukkan bahwa 9 orang (55 %) menjawab mereka mengikuti usaha peternak boiler ini atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari siapapun. 3 orang (25%) menjawab mereka mengikuti usaha peternak

⁵² Bp. Rouf (pengelola modal), Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

⁵³ Bp. Sugianto (pengelola modal), Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

boiler ini karena ikut-ikutan, karena tertarik dengan orang lain atau dorongan lain pihak. 2 orang (20%) menjawab mereka mengikuti usaha peternak ini di sarankan oleh pemilik modal agar bisa kerja sama dalam bidang peternakan karena dengan latar belakang mereka sudah bisa dan mahir mengelola sendiri yang sebelumnya menjadi karyawan selama 2 tahun, karena tertarik dengan orang lain atau dorongan lain pihak maka dia mendirikan.⁵⁴

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengikuti usaha peternak boiler di Desa Kudu dapat dilihat dari jumlah jawaban anggota pengelola boiler sebanyak 9 Orang (55%) ditambah yang ikut-ikutan 3 Orang (25%). Jumlah keseluruhan 12 Orang (80%).

No	Jumlah Peternak	Jawaban	Presentase
1.	9 Orang	Mengetahui	55%
2.	5 Orang	Kurang mengetahui	45%
3.		Tidak mengetahui	
Jumlah	14 Orang		100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa 9 orang (55%) pengelola boiler menyatakan mengetahui dalam perhitungan pola bagi hasil tersebut, dan 5 orang (45%) pengelola ayam yang menyatakan kurang mengetahui dari sistem bagi hasil yang di jalankan. Dari perbandingan jawaban pengelola ayam di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelola ayam telah mengetahui dengan sistem bagi hasil yang di jalankan, meskipun ada sebagian lagi yang kurang mengetahui bagi hasil tersebut, maka dari itu pemilik modal harus menjelaskan

⁵⁴ Mbah jem (Pengelola Modal) Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

ulang mengenai pola perhitungan bagi hasil tersebut kepada pengelola boiler, terutama yang belum mengetahui perhitungannya.

No	Jumlah Peternak	Jawaban	Presentase
1.	14 Orang	50:50	100%
2.	-	60:40	
3.	Tidak tahu		
Jumlah	14 Orang		100%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 14 orang (100 %) menyepakati bahwa nisbah bagi hasil yang mereka lakukan adalah dengan sistem bagi dua setiap keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan berapapun hasil keuntungan nantinya dibagi dua antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.⁵⁵ Para anggota suka memelihara ayam boiler tersebut sebagai usaha pokok sebagai tambahan pendapatan mereka

No	Jumlah Peternak	Kapasitas Ayam	Presentase
1.	9 orang	4.000 ekor	20%
2.	3 orang	6.000 ekor	30%
3.	2 orang	10.000 ekor	50%
Jumlah	14 Orang	20.000 ekor	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 9 orang (20%) *mudharib* memelihara ayam 4.000 ekor, dan 3 orang (50%) *mudharib* menjawab memelihara ayam sebanyak 6.000 ekor dan orang (60%) menjawab *mudharib* memelihara ayam sebanyak 10.000 ekor. Dari perbandingan jawaban *mudharib*

⁵⁵ Sumber observasi pengolahan Data di Ds. Kudu genuk tanggal 21 Maret 2019

di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharib* memelihara ayam dengan jumlah 4.000-10.000 ekor, jumlah yang cukup banyak. Namun, jika mereka memelihara ayam ini sebagai usaha pokok, ini merupakan jumlah yang lumayan banyak, karena *mudharib* juga memiliki aktivitas atau pekerjaan lain selain memelihara ayam tersebut.⁵⁶

No	Jumlah Peternak	Jawaban	Presentase
1.	-	Digembalakan di padang rumput	
2.	14 Orang	Dikandangkan dengan memberikan vitamin dan konsentrat (kereman)	100%

Bagaimana Cara Pemeliharaan Ayam Yang dilakukan oleh *Mudharib*

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak ada pengelola yang memelihara ayam dengan cara digembalakan di padang rumput, 14 Orang menyatakan bahwa mereka memelihara ayam dengan cara dikandangkan dengan memberikan hijauan dan konsetrat, hal ini dilakukan untuk sedikit meringankan beban *mudharib* dalam pengelolaan ayam tersebut apabila dalam jumlah yang banyak

Berdasarkan dari hasil di atas bahwa pemeliharaan ayam tersebut dilakukan dengan cara dikandangkan dengan pemberian hijauan dan konsetrat, pada jenis pemeliharaan ini pengelola banyak mengeluarkan biaya maupun tenaga karena harus banyak dalam pemberian hijauan kepada ternaknya. Pemeliharaan dengan cara dikandangkan ini dapat melindungi ayam dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan ayam serta dapat

⁵⁶ Mbah no selaku ketua kelompok peternak di Ds. Kudu Wawancara minggu pukul 09:00 Wib 15-09-2019

mempermudah *mudharib* untuk perawatan dan pemantauan ternaknya. Hal ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan tenak yang mereka pelihara dapat menghasilkan ayam yang gemuk yang layak jual sehingga dapat berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.⁵⁷

Bagi hasil ayam potong ini dilakukan sudah lama oleh beberapa pihak yang terkait diantaranya dengan bapak Mujioto selaku awal pemilik kandang, yang demikian pihak kami memberikan jasa-jasa salah satunya adalah memberikan kerja sama dalam bidang peternakan. Dari pihak pemilik modal awal memberikan bibit, vaksin dan pakan kepada bapak mujioto selaku pengelola modal dengan demikian ke dua belah pihak saling memberikan kesepakatan keuntungan dan kerugian dalam kerjasama mereka kedepan dan untuk bapak mujioto memberikan tenaga dan kandang untuk di jadikan modal.⁵⁸

Jadi modal mereka berdua adalah 50:50 sesuai kesepakatan, dengan hal ini berjalan kurang lebih 3 tahun. Dan selanjutnya diteruskan oleh orang lain dengan mengontrakkan kandang milik bapak mujoito kepada bapak Rouf, maka kontrak pemilik modal yang dari PT sudah berpindah dengan Bapak Rouf selaku peternak selanjutnya.⁵⁹

Berpindah tangan inilah yang menjadi pemicu perbedaan pemahaman antara pihak bapak rouf dengan bapak mujioto. Dulunya kandang adalah milik

⁵⁷ Bp. Rouf (pengelola modal), Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Muslikh selaku petugas pembantu lapangan (ppl) di desa kudu tanggal 06 oktober 2019

⁵⁹ Hasil Observasi data oleh penulis tanggal 06 Oktober 2019

bapak mujioto dan untuk di jadikan modal, namun sepemahaman bapak rouf bahwa kandang beserta bibit adalah hasil modal dari pemilik pt.⁶⁰

Dengan demikian kami masih terus berlangsung sampai sekarang dan tidak ada batas waktu berapa tahun kedepan untuk bisnis bagi hasil sekarang ini, dan dari pihak kami tidak memaksa peternak agar kerja sama dengan kami sampai batas tempo di tentukan namun pihak kami hanya memberikan selama 1 bulan periode masa panen ayam potong.⁶¹ Maka dalam pembiakan atau kerjasama antara kedua belah pihak sebenarnya tetap dalam satu tujuan namun ada sedikit ketidak pemahaman antar pelimpahan pengelola ke 1 dengan pengelola selanjutnya.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Farid selaku petugas pembantu lapangan (ppl) di desa kudu tanggal 06 Oktober 2019

⁶¹ Wawancara dengan Ibu farida selaku petugas pembantu lapangan (ppl) di desa kudu tanggal 06 Oktober 2019

⁶² Hasil Observasi data oleh penulis tanggal 06 Oktober 2019

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL DALAM MODAL BERBENTUK BARANG

A. Pelaksanaan Akad Bagi hasil Dengan Modal Berbentuk Barang di Desa Kudu Genuk Semarang.

Masyarakat Desa Kudu tersebut melakukan kerjasama dalam hal peternakan, karena daerah tersebut kebanyakan lahan kosong yang cukup luas yang menjadikan penduduknya kebanyakan bekerja sebagai peternak dan dagang. Selain itu, pekerjaan peternak merupakan pekerjaan yang sudah lama dilakukan dan hal inilah yang membuat penduduk Desa Kudu menekuni

pekerjaan sampai saat ini, karena memang kebutuhan masyarakat dalam memenuhi perekonomian mereka.⁶³

Hal tersebut didukung dengan mayoritas penduduknya yang beragama islam, sehingga melakukan praktek kerjasama dengan akad *mudharabah* tersebut berjalan sampai saat ini. karena masyarakat memahami pentingnya sikap ta'awun (tolong menolong) dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut peternak di Desa Kudu, bentuk kerja sama ini melibatkan para pihak yaitu pihak pertama selaku pemilik modal (pemilik bibit) dan pihak ke dua selaku pengelola (peternak), yang mana mereka bekerjasama dengan modal berbentuk barang yaitu berupa Bibit, pakan dan vaksin. Pihak pertama (pemilik bibit) menyediakan bibit pakan dan vaksin sebagai modal dalam kerjasama dan menyerahkan kepada pihak ke dua (peternak) untuk dikelola dan keuntungan dibagi setelah dikeluarkan dulu keperluan-keperluan biaya setelah panen, dan barulah dibagi antara para pihak.⁶⁴

Ketika berakad pemilik modal mengatakan kepada peternak berapa keuntungan yang diterima dari kerjasama tersebut. Sebab keuntungan dibicarakan sebelum peternak memulai usahanya tersebut, lalu hasil selama proses penangkaran atau usahanya tersebut itu di jual kembali yang di beli oleh pengelola modal sendiri. Setelah dijual barulah mendapatkan hasil. Hasil yang diterima oleh peternak dalam bentuk uang, setelah dikeluarkan semua modal yang diberikan oleh pemilik modal selama awal hingga akhir memulai

⁶³ Rumini, warga setempat, Wawancara Pribadi, Desa kudu 11 September 2019

⁶⁴ Wartono, karyawan peternak , Wawancara Pribadi, Desa Kudu , 11 September 2019

usahanya dan barulah sisa hasil penjualan dibagi kepada pihak pengelola modal.⁶⁵

Pelaksanaan bagi hasil tersebut, apabila hasil yang diperoleh peternak banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada peternak dengan pemilik modal. Akan tetapi dalam usaha sebagai peternak hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil sama sekali, maka peternak tidak mendapatkan hasil sama sekali.⁶⁶

Dipilihnya sistem bagi hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji yaitu:

- a. Kecenderungan bahwa peternak memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan;
- b. Sikap spekulatif (gambling) yang kuat mengakar dalam kehidupan peternak
- c. Hasil yang diperoleh dari usaha rakyat sektor peternakan ayam masih tidak menentu Sedangkan alasan dari para pemilik modal yang lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, penerapan upah bagi para tokeh berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha peternakan diarea setempat tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Muslikh selaku petugas pembantu lapangan (ppl) di desa kudu tanggal 06 oktober 2019

⁶⁶ Wartono, karyawan peternak , Wawancara Pribadi, Desa Kudu , 11 September 2019

Menurut pengamatan penulis, penyebab kerugian peternak bahwa hubungan kerjasama antara pemilik modal (pemilik bibit) dengan pengelola (buruh) dalam usaha ternaknya, khususnya mengenai sistem bagi hasil sangat berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya pendapatan yang diperoleh peternak. Sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha ternak. Penerapan sistem bagi hasil dan penggajian masing-masing mengakibatkan pandangan yang berbeda bagi pelaku usaha peternakan, pemilik bibit (pemilik modal), pengelola (peternak/buruh).⁶⁷

Dengan ramainya kegiatan tersebut, maka aktifitas peternak dalam kegiatan peternakan yaitu dalam sistem bagi hasil dapat menimbulkan pandangan yang berbeda antara pelaku usaha. Dengan pembagian hasil peternakan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh tidaklah besar belum lagi ditambah kematian bibit, biasanya pemilik modal akan membebankan biaya ganti rugi tersebut pada pengelola modal, ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh buruh peternak.⁶⁸

1. Latar Belakang Terjadinya Hubungan Kerjasama Pengelolaan ayam Boiler di Desa Kudu Genuk Semarang.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama pengelolaan boiler di Desa kudu ini dapat dilihat dari latar belakangnya. Adapun latar belakang terjadinya kerjasama di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama,

⁶⁷ Sumber observasi data

⁶⁸ Hasil pengolahan data

salah satu mata pencarian masyarakat Desa Kudu adalah peternakan, meskipun bukan menjadi mata pencarian utama, namun pengelolaan peternakan dapat membantu menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, adanya pemilik lahan peternak yang tidak bisa mengelola secara langsung dikarenakan, peternakan hanyalah penghasil tambahan, ketiga, masih banyak nya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan pendidikan yang rendah.⁶⁹

2. Faktor-faktor Pelaksanaan Bagi Hasil

Adapun yang mendukung terjadinya faktor bagi hasil peternakan di Desa Kudu dilihat dari latar belakang dan tujuannya. Adapun latar belakang diadakannya pelaksanaan bagi hasil di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. adanya pemilik beberapa lahan kosong sedangkan yang lainnya tidak mempunyai lahan untuk ternak.
- b. adanya seorang peternak yang tidak mempunyai lahan. Bagi pemilik lahan dan kandang yang memiliki beberapa lahan memerlukan tenaga orang lain untuk mengelola lahannya, sehingga nantinya akan mendatangkan hasil. Sebaliknya bagi pengelola modal yang tidak memiliki modal yang cukup maka bekerja sama dengan pemilik PT.

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Rozi dan bapak Khustari selaku pemilik lahan tanggal 03 Oktober 2019

Untuk di jadikan sebagai pemodal. karena didorong oleh kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarganya. Dalam hal ini, mereka mempunyai pandangan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan masing-masing adalah dengan cara mengadakan sistem bagi hasil atau kerja sama.⁷⁰

Adapun faktor yang mereka kemukakan tersebut cukup mempunyai alasan, karena sebagian mata pencarian mereka adalah pengelolaan lahan yang di gunakan sebagai lahan produktif yaitu peternakan, kemudian dalam mereka mengadakan sistem bagi hasil ini tentu terkadang suatu tujuan. Yang mana mereka itu adalah untuk mendatangkan hasil bagi antara kedua belah pihak. Pada perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan ini, isi perjanjian yang mereka sepakati tidak selalu kedua belah pihak saling menguntungkan, malahan mendatangkan kerugian.⁷¹

3. Perjanjian Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak di Desa Kudu

Pelaksanaan bagi hasil di Desa Kudu dilakukan secara perjanjian bagi hasil hanya dilkakukan oleh kedua pihak saja. Secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi, biasanya kepada petugas pembantu lapangan atau pemuka masyarakat.⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Listiono sebagai peternak lama di desa kudu, tanggal 21 Maret 2019

⁷¹ Wawancara dengan bapak Rouf dan pekerjanya sebagai peternak lama di desa kudu, tanggal 21 Maret 2019

⁷² Wawancara dengan bapak Fahrudin sebagai Mudin di desa kudu, tanggal 21 Maret 2019

Masyarakat Desa Kudu ini termasuk masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas yang sangat tinggi. Mereka termasuk dalam masyarakat yang patuh terhadap adat istiadat. Rasa solidaritas yang mereka miliki, mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerja sama dan bahu membahu dalam berbagai hal dalam mewujudkan kemakmuran desa tersebut. Salah satu bentuk rasa solidaritas, yang mereka tuangkan dalam bidang peternakan ialah dalam bentuk bagi hasil ayam boiler, maka tidak banyak bagi mereka jika ada salah satu diantara warga yang mempunyai lahan kandang tetapi ia tidak mempunyai keahlian dalam pengelolaannya atau tidak sempat untuk mengerjakannya karena ada pekerjaan lain, maka berkenaan menawarkan lahannya untuk dikelola kepada orang yang tidak mempunyai lahan, tetapi ia mempunyai keahlian dalam mengelolanya.

Pengelolaan bagi hasil ini menurut kebiasaan setempat sahnya bagi hasil didasarkan pada sistem kekeluargaan atau sistem di bawah tangan dan sistem bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat setempat atas dasar saling tolong menolong, sebagai firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَفَعُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada

*sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.*⁷³

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah termasuk manusia agar saling memberikan bantuan satu sama lainnya mengerjakan apa yang bermanfaat bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa yang itu mereka mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan dan mengancam keselamatan mereka.

Menurut bapak Rouf salah satu peternak ayam desa Kudu sebelum Pelaksanaan bagi hasil dimulai, biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut ialah:

- a. Kedua belah pihak hendaklah memberikan keuntungan.
- b. Masa pemberian wewenang kepada pengelola modal tersebut ditentukan misalnya selama 1 (satu) bulan masa panen.
- c. Tercantum ketentuan bagi hasil peternak Boiler tersebut seperti 50;50, setengah dan lain-lain.
- d. Pengelola Boiler tidak diperbolehkan menjual hasil ayamnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik Modal (PT).
- e. Setelah perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak maka terjadilah sebuah kerja sama atau perjanjian bagi hasil antara mereka (pemilik bibit

⁷³ Q.s. Al-Maidah Ayat 2

dan pengelola). Terwujudnya kesepakatan ini disebabkan satu sama lain saling menghajatkan.⁷⁴

4. Pelaksanaan Bagi Hasil

Pelaksanaan Bagi Hasil peternak di Desa Kudu Bahwa Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Kudu adalah bagi hasil berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi. Adapun pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kudu adalah sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen untuk pemilik Bibit PT) Pemilik mendapatkan bagian 50% (Lima puluh persen) karena pemilik yang menyiapkan pakan dan bibit ayam untuk kandang tersebut di Desa Kudu. Sedangkan pengelola hanya mengelola bibit ayam Boiler sampai masa panen.
- b. 50% untuk Pengelola modal berdasarkan estimasi dan kisaran maupun perkiraan maka dari pengelola mendapatkan 50% (Lima puluh persen) di karenakan sudah menyiapkan lahan kandang dan jasa kerja hingga masa panen terjadi, maka oleh sebab itu pengelola mendapatkan setengah dari hasil penen yang sudah di kurangi dengan biaya-biaya operasional atau modal dari PT.

Cara pembagian ini dilakukan karena pengelola memberikan sejumlah hartanya yang berupa barang pula terhadap akad ini. Sedangkan apabila terjadi kerusakan lainnya ditanggung oleh pengelola modal, ketentuan ini tidak ada dalam ketentuan menurut perjanjian yang telah ditentukan.

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Rouf dan pekerjaanya sebagai peternak lama di desa kudu, tanggal 21 Maret 2019

Bagi hasil dilaksanakan setelah mendapatkan hasil bersih memelihara ayam selama Satu bulan yaitu: dipotong biaya pakan Di antaranya biaya pembelian bibit dan juga untuk vaksin Dan apabila terjadi kerugian virus pada ayam adalah Cengkrek, kejang-kejang dan flu burung. Di pekarangan, terutama yang ada di pedesaan, hama yang sering menyerang hanya kucing. Pemeliharaan ayam secara intensif tidak banyak diserang hama, maka akan ditanggung bersama.⁷⁵

Dari pelaksanaan bagi hasil di atas, kedua belah pihak antara pengelola modal dan pemilik modal, mendapatkan hasil setelah menjual ayam Boiler yang selalama ini dikelola, dari pelaksanaan bagi hasil tersebut ada yang merasa dirugikan karena pengelola modal biasanya di berikan 40% dari 50% yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan bagi hasil yang sebelumnya telah mereka buat.⁷⁶

Pelaksanaan bagi hasil di Desa Kudu berlaku menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat dan adat masyarakat tersebut secara turun-menurun yang telah berlanang sejak lama. Namun pada hakekatnya perjanjian Bagi hasil ini pada umumnya yaitu pemilik lahan atau kandang ingin mengproduktifkan tanahnya.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Rouf dan pekerjanya sebagai peternak lama di desa kudu, tanggal 21 Maret 2019

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Sugianto sebagai peternak di desa kudu, tanggal 03 Oktober 2019

⁷⁷ Wawancara dengan mbah Jem sebagai peternak di desa kudu, tanggal 03 Oktober 2019

Kewajiban Pemilik tanah (kandang) atau pengelola Modal ialah:

- a. Menyediakan lahan dan Kandang
- b. Jasa tenaga
- c. Menyiapkan listrik Air dan lain-lain
- d. Memberikan peringatan jika sudah mulai masa panen ayam tersebut

Kewajiban pemilik modal (PT) ialah:

- a. Pemberian Bibit ayam
- b. Memberikan pakan pada ayam sampai masa panen
- c. Memberikan vaksin
- d. Menyiapkan dokter di lapangan
- e. Memberikan atau bimbingan seorang dari anggota PT untuk memberikan masukan
- f. Jasa angkut ketika bibit datang dan ketika panen
- g. Tidak di perbolehkan menjual kepada orang lain
- h. Tanggal atau bulan di batasi
- i. Usaha peternakan ayam, tidak boleh ada unggas lainnya

B. Analisis Hukum Islam Perhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dengan Modal Berbentuk Barang

Bagi hasil yang dilakukan di Desa Kudu, yaitu pemilik modal dan pengelola modal sama-sama memberikan modal dan digunakan selama proses produksi 1 bulan lamanya. Jika sudah selesai masa 1 periode maka hasil panen di berikan kepada pt atau pemilik modal atas kesepakatan awal bahwa

penjualan akan di ambil oleh pemilik modal atau dari pt. Hasil dari penjualan maka di kurangi total biaya produksi yang di keluarkan oleh pt. Dan keuntungannya di bagi ke dua belah pihak lagi, namun jika ada kerugian maka di kurangi dari pihak pengelola modalnya sebenarnya kerja sama ini kesepakatan awal kerugian di tanggung bersama. Belum lagi untuk pengelola atau mudharib masih mengeluarkan biaya-biaya untuk suplemen tambahan dan mendatangkan dokter hewan yang di sini dari pihak pt tidak mau tahu atas hal ini, padahal juga ini termasuk diantara modal yang di berikan kepada jasa si pengelola modal. Karena akad yang terjadi pada waktu itu adalah hanya sebatas lisan dan kepercayaan kebiasaan. Maka jika ada kerugian atau pihak peternak seperti di rugikan maka hanya bisa pasrah dan mengeluh. Banyak yang sudah tutup pada daerah tambak yang juga sama mengikuti pt ini.⁷⁸

Begitu pemilik modal juga menuntut jika ada kesalahan dalam pemeliharaan atau proses produksi ketika sedang berlangsung, apabila dalam kurun waktu 3-1 minggu dalam kematian bibit lebih dari 5% maka pihak pengelola modal akan di kenai uang ganti rugi atas kematiannya. Dan besar kecil uang ganti rugipun tidak ada patokan dan biasanya hanya memakai perkiraan terkadang sampai 3 hingga 5 juta yang harus di bayarkan oleh pengelola modal terhadap pemilik modal.⁷⁹

Dan dalam kasus ini sering terjadi diantara anak atau konsumen-konsumen dari pihak pt itu sendiri, Namun berbeda dengan adanya kerugian

⁷⁸ Wawancara dengan Bp. Ngaswan selaku peternak di desa kudu tanggal 06 oktober 2019

⁷⁹ Wawancara dengan mbah Jem selaku peternak yang sama dalam satu pt di desa kudu genuk semarang tanggal 21 Maret 2019

yang ada pada barang pengelola modal dalam bentuk kandang yang rusak atap bocor terkadang kerusakan pompa air dan masih banyak lainnya, dalam hal ini tidak ada tindakan dari pemilik modal memberikan sedikit bantuan terhadap si peternak dalam upaya pembenahan alat-lar tersebut. Padahal jika di bandingkan maka sama kapasitasnya dalam sama-sama memberikan modalnya masing-masing.⁸⁰

Keuntungan materi ini didapatkan pada saat penjualan ayam boiler, kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal.⁸¹

Dalam pelaksanaan Bagi hasil dengan modal berbentuk barang yang dilakukan masyarakat Desa Kudu, dilapangan akadnya tidak sah. Dalam kitab al-Fiq hu al islam Wa Adillatuhu Juz V dikatakan bahwa:

فلا تجوز المضاربة بالعروض من عقار او منقول

“Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak”.⁸²

Alasan Wahbah Az-Zuhaili melarang *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yaitu, karena *mudharabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai

⁸⁰ Bp. Rusman selaku karyawan peternak, Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

⁸¹ Bp. Rouf (pengelola modal), Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

⁸² Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhu al- Islam wa Adillatuhu* Juz V , h. 3932

barang itu diketahui dengan taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan ketidakpastian akad. Jika terjadi hal tersebut, maka ‘amil berhak mendapat upah atau bagi hasil yang tidak semestinya dari pemilik modal.⁸³

Dalam kitab *Al-Fiqhu al - islamu Wa Adillatuhu* Juz V dikatakan juga bahwa:

Hukum Bagi hasil yang tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “ berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil buruannya untuk kita berdua,” maka menurut ulama hanafiyah, syafi’iyah dan hanabilah, *mudharib* tidak bisa mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam Bagi hasil yang sah. Tidak ada satu hukum pun dari hukum Bagi hasil yang ditetapkan. Amil tidak berhak mendapatkan biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dalam akad, tetapi dia berhak mendapatkan upah umum dari pekerjaannya, baik *mudharabah* itu mendapat keuntungan atau pun tidak. Hal itu karena *mudharabah* yang tidak sah dianggap seperti *ijarah* yang tidak sah, dan buruh dala *ijarah* yang tidak sah tidak hak mendapat biaya dan upah yang telah ditentukan, tetapi ia berhak mendapat upah umum. Oleh karena itu, jika *mudharib* tidak memperoleh keuntungan, maka dia berhak mendapat upah umum, karena pemilik modal telah mempekerjakan dalam beberapa waktu

⁸³ Wahbah Az-zuhaili, *AlFiqihu Al - Islam Wa Adillatuhu* Juz V , h. 3941.

tertentu sehingga harus membayar upahnya tersebut sementara hasil kerja dan keuntungannya adalah hak pemilik modal.⁸⁴

Adapun keuntungan yang diperoleh pada waktu itu atau hasil buruan dalam contoh kita diatas, maka seluruhnya untuk pemilik modal, karena keuntungan itu merupakan hasil pertumbuhan harta miliknya. *Mudharib* tidak boleh mendapatkan apapun dari keuntungan itu karena akadnya tidak sah. Demikian juga kerugiannya menjadi tanggungan pemilik modal.⁸⁵

Ulama^{fiqih} memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama^{Mazhab Hanafi} memberikan definisi bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.⁸⁶

Ulama^{Mazhab Maliki} menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara^{fiqih} ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.⁸⁷

Ulama^{Mazhab Hambali} menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal

⁸⁴ Wahbah Az-zuhaili, *AlFiqihu Al - Islam Wa Adillatuhu* Juz V , h. 3941.

⁸⁵ Wahab Az-Zuhaili, Terjemah *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5 , h.489-490.

⁸⁶ Adurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam,t.th, hlm. 35

⁸⁷ Adurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam,t.th, hlm. 37

menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸⁸

Ulama⁹ Mazhab Syafi⁹imenerangkan bahwa *mudharabah* atau qiradh ialah suatu perjanjian kerjasamayang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.⁸⁹

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh al-Sunnah”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹⁰

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan

⁸⁸ Adurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th, hlm. 40-41

⁸⁹ Adurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th, hlm. 42

⁹⁰ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “Fiqh al-Sunnah”, Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th, hlm. 297

sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.⁹¹

Menurut penulis Bagi hasil adalah perjanjian atau kerjasama dalam bidang apapun yang berkaitan dengan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Yang dalam usahanya adalah kedua belah pihak saling memberikan kepercayaannya masing-masing dalam usahanya dan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun *Mudharabah*, taksiran barang wajib di ketahui tidak boleh menggunakan perkiraan yang akan mengakibatkan ketidak jelasan di akhir.

apabila terjadi ketidak sesuaian antar perjanjian atau salah satunya ada yang dirugikan maka Bagi hasil hukumnya (*Fasid*) atau rusak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bagi hasil adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggungoleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

⁹¹ Abdurrahman al-Jaziri, op.cit., t.th, hlm. 34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Pelaksanaan *Mudharabah* Dalam Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan para ulama ahli fiqih Dalam (Studi Kasus di Desa Kudu Kecamatan Genuk Semarang), adalah:

1. Pelaksanaan *Mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang terjadi di Desa Kudu Kecamatan Genuk Semarang

Mudharabah dengan modal berbentuk barang yang terjadi di Desa Kudu Kecamatan Genuk Semarang. Dimana akad yang di gunakan dalam bentuk akad Bagi hasil *mudharabah*. Yang mana pihak pertama pemilik bibit (selaku pemilik modal) lahan dan kandang dan modalnya barang yang berupa peralatan yang berbentuk bibit dan lahan ataupun kandang. Dan dalam bagi hasil keuntungannya di keluarkan setelah biaya-biaya produksi atau peternakan masa panen, dan keuntungan dibagi antara para pihak. Apabila banyak hasil maka banyak pendapatan dan apa bila tidak mendapat hasil maka pihak pengelola tidak mendapatkan apapun dalam kerjasama tersebut.

2. Pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang menurut Hukum Islam.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak sah atau batal, karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat sah dalam akad *mudharabah* . termasuk

mudharabah yang tidak sah dikarenakan salah satu sebab, maka *mudharabah* tersebut menjadi *ijarah*. dimana *mudharib* dianggap seperti buruh bagi pemilik modal, dan berhak memperoleh upah umum. Ulama Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudharabah* atau qiradh ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan. Analisis penulis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili atas pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang terjadi di Desa Kudu Kecamatan Genuk Semarang Apabila terjadi kerugian atau tidak memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang tersebut, maka pemilik modal harus memberikan upah yang umum kepada *mudharib* (pengelola) atas usaha pekerjaannya. Karena pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "Fiqh al-Sunnah", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Kudu Kecamatan Genuk Semarang, dalam melakukan kerjasama *mudharabah* hendaknya ditulis bukti adanya kerjasama tersebut.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Kudu dalam melakukan kerjasama dalam akad *mudharabah* dengan modal berbentuk barang hendaknya berusaha menghindari timbulnya gharar , yang menyebabkan *mudharabah* tidak sah.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Desa Kudu Kecamatan Genuk Semarang harus saling memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang yang sesuai dengan pendapat ulama sebagaimana yang Wahbah Az-Zuhaili utarakan dalam kitab fikihnya.

C. Penutup

Demikian skripsi ini kami buat, dan masih menyadari masih banyak kekurangan maka perlu masukan dan saran agar lebih baik dan bagus lagi. Saya ucapkan terimakasih banayak dan mohon maaf apabila ada kesalah skripsi ini saya buat.

DAFTAR PUSTAKA

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama* , (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 204

Muslikh Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Amzah, 2013), h. 366.

Abd al-Rahman al- Jaziri. *Al-fikih ala al-Madzahib al-arba'ah*. Dar al-Hadis Kairo. 2004 juz III

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 575

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139.

Syafi'i imam , *Ringkas Kitab a l Umm Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 219.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hlm.160

Ibn'Abidin. *Hasyiyah Rad A-Mukhtar 'ala al-dar al-Mukhtar syarh tanwir al-Abshar Fikih Abu hanifah*. Dar al-Fikr. Beirut. 2000. Juz. VIII. hlm. 277.

Mustofa Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 149.

Inayatun Nisa, ” *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Pembiayaan di Sektor Pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal*”. Skripsi fakultas Syari'ah jurusan muamalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah UIN walisongo 2016

Khosyi'atun, "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin. Rembang". Skripsi fakultas Syari'ah jurusan Ekonomi Islam, Semarang: IAIN Walisongo 2011

M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

Mulyahati Nurliana judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon*". Prodi *Muamalah Ekonomi islam Skripsi fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, Cirebon: Perpustakaan Syariah IAIN Syekh Nurjati 2009*

Q.s. Al-Maidah Ayat 2

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226

Salih Bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkas Fikih Lengkap* , (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 614.

Sri Atun "*Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya Dengan Minat Menabung di Bank Syariah Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu*", jurusan *Muamalah Ekonomi Islam, Skripsi fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, Cirebon: Perpustakaan Syariah IAIN Syekh Nurjati 2010*

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202

Soekonto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 65.

Sabiq sayyid, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Darul Fath, 2004), hlm. 217

Az-zuhaili wahbah, *al - Fiqhu al - Islam w a Adillatuhu* Juz V , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 3924.

Wawancara dengan ibu Endang selaku ketua pkk desa kudu tanggal 11 maret 2019

Wawancara dengan Bp. Musta'in selaku ketua RW 2 Desa kudu tanggal 03 oktober 2019

Wawancara dengan Bapak Sholikin, Warga Kelurahan Kudu, di rumah, tanggal 21 Maret 2019

Wawancara dengan Bp. Rouf (pengelola modal), Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

Wawancara dengan Bp. Rusman selaku karyawan peternak, Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

Wawancara dengan Bp. Sugianto (pengelola modal), Wawancara di kandang desa kudu tanggal 21 Maret 2019

Wawancara dengan Mbah no selaku ketua kelompok peternak di Ds. Kudu Wawancara minggu pukul 09:00 Wib 15-09-2019

Wawancara dengan ibu Rumini, warga stempat, Wawancara Pribadi, Desa kudu 11 September 2019

Wawancara dengan bapak Wartono, karyawan peternak , Wawancara Pribadi, Desa Kudu , 11 September 2019

Wawancara dengan bapak Muslikh selaku petugas pembantu lapangan (ppl) di desa kudu tanggal 06 oktober 2019

Wawancara dengan bapak Farid selaku petugas pembantu lapangan (ppl) di desa kudu tanggal 06 Oktober 2019

Wawancara dengan Ibu farida selaku petugas pembantu lapangan (ppl) di desa kudu tanggal 06 Oktober 2019

Wawancara dengan bapak Rozi dan bapak Khustari selaku pemilik lahan tanggal 03 Oktober 2019

Wawancara dengan bapak Listiono sebagai peternak lama di desa kudu, tanggal 21 Maret 2019

Wawancara dengan mbah Jem sebagai peternak di desa kudu, tanggal 03 Oktober 2019

Wawancara dengan Bp. Ngaswan selaku peternak di desa kudu tanggal 06 oktober 2019











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Kasan kiswoyo
Tempat, tanggal lahir : 14 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Berong, Guntur Demak.
Alamat sekarang : Ngaliyan Semarang
Telepon : 088 228 676 345
Orang Tua : Bapak : Karsipan
Ibu : Siti Zulianah

Riwayat pendidikan formal :

1. SDN 2 Blerong Guntur Demak : Tahun 2001
2. MTs. N mranggen Demak : Tahun 2008
3. MA Tajul Ulum Grobogan : Tahun 2012
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2013

Riwayat pendidikan non formal :

1. MAWAPALA Uin Walisongo Semarang
2. KAMMI UIN Walisongo Semarang
3. Wisma Qolbun Salim UIN Walisongo Semarang
4. IMADE Ikatan Mahasiswa Demak

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 14 Oktober 2019

Kasan kiswoyo

132311041